



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer pada Puskesmas Wakai, bertempat tinggal di Dusun Sassa, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Nama, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Kariango, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Msb., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 105/16/IV/2013, tanggal 15 April 2013;



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua selama delapan bulan, dan dikaruniai seorang anak bernama Nama Anakumur 3 tahun,yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejakbulan Agustus 2013terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga,sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;

4. Bahwa Penggugat telah berusahaatabah menunggu perubahan Tergugat, namun Tergugat tidak bisa berubah, dan kalau di nasihati Tergugat malah marah;

5.-----

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014 disebabkan persoalan yang sama, dan pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta;

6.-----

Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah termpat tinggal hingga sekarang 1 tahun 10 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

7.-----

Bahwa dengan kondisi tersebut Penggugat berkesimpulan sudah tidak ada harapandapat rukunkembali dalam suatu rumah tangga yang tidak harmonis, dan memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat:

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andreapi, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Nomor 105/16/IV/2013 tanggal 15 April 2013 Bukti P.

b. Saksi :

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 3 dari 15



Saksi kesatu:

Nama Saksi, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Agustus 2013, kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering menyaksikan secara langsung Tergugat mabuk karena minum minuman beralkohol, dan juga beberapa kali menyaksikan Tergugat membawa perempuan lain dan bercumbudi rumah saksi bila Penggugat sedang tidak ada di rumah, tetapi saksi tidak berani menegurnya, karena Tergugat galak dan ringan tangan, terutama terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penyebab lain dari konflik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan, yaitu sejak Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bulan Februari 2014;
- Bahwa sejak perkawinan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 4 dari 15



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan menikahkan ulang namun tidak berhasil;

Saksi kedua:

Nama Saksi, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu dan bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Agustus 2013, kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering menyaksikan secara langsung Tergugat mabuk karena minum minuman beralkohol, dan juga beberapa kali menyaksikan Tergugat membawa perempuan lain dan bercumbu di rumah orang tua Penggugat bila Penggugat sedang tidak ada di rumah, tetapi saksi tidak berani menegurnya, karena Tergugat galak dan ringan tangan, terutama terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penyebab lain dari konflik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan, yaitu sejak Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bulan Februari 2014;
- Bahwa sejak perkawinan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan menikahkan ulang namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 6 dari 15



disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf *e*, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 7 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P. berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi kesaksian di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung



rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Januari 2012, telah membina rumah tangga layaknya pasangan suami istri selama dua tahun, dan dikaruniai seorang anak bernama Nama Anakumur 3 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- b. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak bulan Agustus 2013 disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga tanpa alasan yang jelas, sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, yang mengakibatkan pertengkaran memuncak pada bulan Februari 2014, dan Tergugat pergi tanpa memperdulikan Penggugat lagi;
- c. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah termpat tinggal hingga sekarang 1 tahun 11 bulan lamanya, tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 9 dari 15



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, berawal dari suatu pertengkaran mengenai *Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,



maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti



memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf a, *fdan d* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf a, *fdan d* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.**

Artinya: "Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 13 dari 15



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Badriyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Jasmin, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I,

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera,

ttd

H. Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya panggilan : Rp 335.000,00
 4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 426.000,00
- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan:

PaniteraPengadilanAgama Masamba,

H. Jasmin, S.H.

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 15 dari 15